

**STUDI TENTANG KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
TERHADAP CALON KEPALA DESA TERPILIH YANG DIDUGA
MELAKUKAN *MONEY POLITIC* DI DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh :

AKSIN NURYADIN

NIM. 990710101098

Pembimbing

SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing

JAYUS, S.H., M.Hum

NIP. 131 287 088

Asal	: Hadiah	Klass
	Pembelian	352
Terima	: Tgl, 07 JUL 2003	NUR
No. Induk	CS	S
		e.1

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2003

MOTTO

“ Janganlah kamu tanyakan mengenai jatidiri seseorang, tetapi lihatlah siapa temannya karena seseorang akan mengikuti perilaku temannya. Apabila temannya orang jahat, maka hindarilah segera dan apabila temannya adalah orang yang baik, maka bersahabatlah dengannya. Niscaya kamu akan mendapat petunjuk”.(*)

*) A. Ma'ruf Asrori.1996.Etika Belajar Bagi Penuntut Ilmu :
Terjemahan Ta'limul Muta'alim. Surabaya : Al-Miftah

PERSEMBAHAN

Kumpulan pikiran dan untaian kata dalam karya sederhana ini
Kuhaturkan sebagai ungkapan rasa sayang dan baktiku pada kedua
orangtuaku ibunda Siti Uminah dan bapakku Suradi

Orang yang telah mengalirkan darah di tubuhku, membesarkanku dan
mengajarkan keberanian dalam menjalani kerasnya hidup serta
memberikan segala-galanya demi kesempatan bagiku untuk menjalani
kehidupan yang lebih baik

Doa, kasih sayang serta cucuran keringatmu yang tiada henti terasa
lebih berharga dari apapun jua, InsyaAllah tidak akan ku sia-siakan,

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember,

Bapak/Ibu guru dan dosen-dosenku yang telah banyak memberikan
bimbingan dan motivasi agar terus menuntut ilmu,

Saudara-saudaraku tercinta kakakku Aris Surahmad dan Rina
Susilowati, adikku Johan Fanani dan keponakan baruku Risa terima
kasih atas perhatiannya dalam meraih cita-citaku,

Eyang Putri Tuminah tersayang yang senantiasa memberikan do'a
untuku terima kasih atas perhatiannya dan dukungan moralnya.

JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 038

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26


Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji


Ketua



SOEHARSONO, S.H.

NIP. 130 239 027

Sekretaris




MOCH. TASRIEF, S.H.

NIP. 130 531 993

Anggota Panitia Penguji


1. SAMSI KUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

()

2. JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088

()

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul


**STUDI TENTANG KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
TERHADAP CALON KEPALA DESA TERPILIH YANG DI DUGA
MELAKUKAN *MONEY POLITIC* DI DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh :

AKSIN NURYADIN

NIM. 990710101098


Pembimbing



SAMSLKUSAIRI, S.H.

NIP. 130 261 653

Pembantu Pembimbing



JAYUS, S.H., M.Hum.

NIP. 131 287 088

Mengesahkan

Departemen Pendidikan Nasional RI

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi dengan judul ,“Studi tentang Keputusan Badan Perwakilan Desa Terhadap Calon Kepala Desa Terpilih yang Di Duga Melakukan *Money politic* di Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganya”.

Penyusunan skripsi ini disamping sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember adalah untuk mengembangkan teori yang telah penyusun peroleh selama menempuh jenjang sarjana di kampus.

Skripsi ini tidak muncul begitu saja, akan tetapi merupakan hasil kerja keras dari penyusun, dan tentu saja berkat dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti kepada penyusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun hendak menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya terhadap semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, baik moril maupun materiil kepada :

1. Bapak Samsi Kusairi, S.H. selaku Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan sabar telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan ;
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum. selaku Pembantu Pembimbing yang dengan sabar telah memberikan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan ;
3. Bapak Soeharsono, S.H. selaku Ketua Penguji ;
4. Bapak Tasrief, S.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji ;
5. Bapak Drs. Supardi selaku Dosen Wali atas segala Pengarahan dan bimbingan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Suyarto selaku Kepala Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dan juga seluruh Staff Pemerintahan Desa Dawung yang telah membantu penulis memperoleh data-data untuk skripsi ini ;

8. Kakakku Aris Surahmad dan mbak Rina, terima kasih atas dukungan yang di berikan kepada penyusun ;
9. Adinda Praspita Paulin, terima kasih atas segala perhatian, kesabaran, pengorbanan dan motivasimu selama penyusunan skripsi ini ;
10. Seluruh penghuni markas besar Karimata VI/34 Zeta, Panji, Moko, Tegar, Susi, Edi, jaswadi jaga selalu kekompakan kita ;
11. Sahabatku satu kampus Kaji Khalim dan Si Doel terima kasih atas bantuan komputernya, Didik "Thimek", Kuncoro "Dewa Penyelamatku", Adam ;
12. Saudara-saudaraku di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember tempat aku berproses dan menempa potensiku ;
13. Keluarga besar KELATNAS Perisai Diri Cabang Jember wadah penghilang stres dan berprestasi ;
14. Teman-teman seperjuangan KKN di Polres Jember pada bulan Februari s/d Maret tahun 2003 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu agar tidak iri ;
15. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung , sehingga terwujudlah hasil akhir skripsi ini.

Mudah-mudahan pahala dilimpahkan atas jasa dan bantuan yang secara ikhlas telah diberikan kepada penyusun dalam penyelesaian skripsi ini. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Jember.

Jember, Juni 2003

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penulisan.....	5
1.4.1 Tujuan Umum.....	5
1.4.2 Tujuan Khusus.....	6
1.5 Metode Penulisan.....	6
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.2 Sumber Data.....	7
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	7
1.5.4 Analisa Data.....	8
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	9
2.2 Dasar Hukum.....	11

2.3 Landasan Teori	12
2.3.1 Asas-Asas Pemerintahan Daerah.....	12
2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah.....	15
2.3.3 Pengertian Pemerintahan Desa	18
2.3.3.1 Pengertian Pemerintah Desa.....	19
2.3.4 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi Pemerintahan Desa	20
2.3.5 Pengertian Badan Perwakilan Desa.....	20
2.3.6 Kedudukan, Kewajiban, Hak, Tugas, Wewenang, dan Fungsi Badan Perwakilan Desa.....	21
2.3.7 Tata tertib Pemilihan Kepala desa	22
2.3.8 Pengertian <i>Money Politic</i>	26

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih yang Dilakukan Oleh Badan Perwakilan Desa	29
3.2 Akibat hukum yang timbul dari putusan badan perwakilan desa terhadap calon kepala desa terpilih yang di duga melakukan <i>money politic</i> dalam proses pemilihan kepala desa.....	34

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	37
4.2 Saran.....	38

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1. Surat pengantar konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat keterangan telah melakukan konsultasi dari Pemerintah Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
3. Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
5. laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Dawung.

RINGKASAN

Munculnya kebijakan untuk menghidupkan parlemen desa, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, khususnya pasal-pasal mengenai badan perwakilan desa sudah tentu membawa nuansa tersendiri. Ada harapan, namun juga ada kecemasan khususnya bagi masa depan demokrasi. Harapan yang muncul sehubungan dengan formulasi yang menunjukkan indikasi mulai disadarinya kebutuhan akan penguatan politik rakyat dan memberikan ruang politik melalui penciptaan institusi-institusi demokrasi. Kecemasan muncul sebab disela-sela rumusan tersebut masih tersedia ruang bagi munculnya otoriterisme.

Pembentukan badan perwakilan desa bertujuan untuk menampung aspirasi dari masyarakat desa. Diharapkan dengan adanya badan perwakilan desa masyarakat desa dapat dengan bebas mengeluarkan aspirasinya melalui wakilnya yang duduk di badan perwakilan desa. Sehingga diharapkan kemajuan di desa berjalan seiring dengan keinginan masyarakat desa. Perjalanan badan perwakilan desa dalam kurun waktu yang singkat ini masih diwarnai permasalahan dalam pelaksanaannya antara lain pemenuhan hak dan masalah kewenangannya. Seperti halnya sebuah kasus yang terjadi di Desa Dawung Kecamatan Maatesih Kabupatean Karanganyar, dimana Keputusan Pemilihan ulang Kepala Desa yang dikeluarkan oleh badan perwakilan desa setempat menjadi polemik, diakibatkan dasar pengambilan keputusan tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah proses pemberhentian calon kepala desa terpilih dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akibat hukum keputusan badan perwakilan desa terhadap calon kepala desa yang di duga melakukan *money politic*.


Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis proses pemberhentian calon kepala desa terpilih, dan untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum keputusan badan perwakilan desa terhadap calon kepala desa terpilih yang di duga melakukan *money politic* dalam pemilihan kepala desa.

Metode penulisan dalam yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami serta menerapkan kaidah-kaidah dan peraturan hukum positif yang ada untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas.

Proses pemberhentian calon kepala desa terpilih di Desa Dawung dimulai dari rasa tidak puas para calon kepala desa yang tidak terpilih, mereka menilai bahwa calon kepala desa terpilih yaitu Suyarto telah melakukan *money politic* dalam pemilihan kepala desa yang menyebabkan dirinya memenangkan pemilihan kepala desa. Pendukung calon kepala desa tidak terpilih kemudian melakukan demonstrasi di Polsek Matesih, dimana pada waktu itu Suyarto juga dihadirkan di Polsek. Berada di bawah tekanan akhirnya Suyarto membuat surat pernyataan bahwa ia melakukan *money politic* dan supaya diadakan pemilihan kepala desa ulang. Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Suyarto badan perwakilan desa membuat keputusan pemilihan ulang kepala desa. Keputusan badan perwakilan desa tersebut dibuat tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Suyarto melakukan *money politic* seperti yang dituduhkan. Keputusan badan perwakilan desa tersebut akhirnya digugat oleh Suyarto ke pengadilan tata usaha negara dan dimenangkan oleh Suyarto.

Akibat hukum dari keputusan badan perwakilan desa tentang pemilihan ulang kepala desa tersebut membuat Suyarto statusnya menjadi tidak sah sebagai calon kepala desa terpilih dan selanjutnya Suyarto tidak bisa dilantik menjadi kepala desa setelah pemilihan kepala desa yang dimenangkan oleh dirinya.

BAB I
PENDAHULUAN



UNITAS UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

1.1 Latar Belakang

Gelombang reformasi yang telah bergulir menuntut perubahan dalam segala segala tatanan kehidupan kenegaraan. Bersamaan dengan restrukturisasi ruang publik, suatu kesadaran baru muncul untuk lebih menegakkan kedaulatan rakyat, demokratisasi pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat lokal menjadi wacana publik yang menuntut pengalokasian dan pendistribusian kekuasaan dan kewenangan dalam penetapan kebijakan publik dan alokasi sumber-sumber pembiayaan secara adil antara pusat dan daerah.

Berbagai isu otonomi yang telah menjadi debat publik itu telah mendorong perubahan format baru pemerintah daerah menjadi suatu yang tidak terhindarkan. Upaya merespon berbagai tuntutan itu dilakukan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diikuti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah. Suatu era pemerintahan daerah diawali dengan mengakhiri suatu era pemerintahan daerah yang sentralistik dibawah undang-undang nomor 5 tahun 1974.

Salah satu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut adalah mengenai pemerintahan desa. Perundangan mengenai desa dimulai berdasarkan IGO (Inlandsche Gemeente ordonantie) pada tahun 1906 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Belanda yang berlaku khusus untuk desa-desa dipulau jawa dan madura. Setelah itu pada tahun 1933 dikeluarkan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengeweten (IGOB) yang berlaku untuk desa-desa diluar pulau Jawa Dan Madura. Kedua ordonantie tersebut tidak mengatur bentuk, susunan atau sistem pemerintahan desa, tetapi hanya legalisasi terhadap pemerintahan desa yang ada. Lalu dilanjutkan dengan adanya Undang Undang No.14 tahun 1946 tentang Perubahan Syarat-Syarat Pemilihan Kepala Desa. Dilanjutkan dengan Reglemen Bumiputra Yang Diperbaharui dan adanya

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1948 yang berisikan tentang lamanya jabatan kepala desa. Peraturan pemerintahan desa yang dapat dikatakan mencakup ruang lingkup pemerintahan desa yang cukup luas dapat ditemui pada Undang-Undang No 19 Tahun 1965 mengenai Desapraja.

Pada undang-undang ini desapraja adalah sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III diseluruh wilayah Republik Indonesia. Adapun kelengkapan Desapraja ini terdiri dari : Kepala Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja Dan Badan Perwakilan Desapraja. Badan perwakilan desapraja disini adalah merupakan perwakilan dari masyarakat desapraja yang dipilih oleh penduduk yang bersangkutan. Tetapi sayangnya kepala badan perwakilan desapraja adalah kepala desapraja, sehingga fungsi badan perwakilan rakyat yang semestinya menjadi partner dari kepala desapraja dalam menjalankan roda pemerintahan desa tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga tidak dapat menjalankan fungsi legislatif karena faktor Kepala Desapraja yang mengepalai badan tersebut (Ateng Syafrudin, 1985:17).

Setelah itu dibuatlah undang-undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Adapun yang melatarbelakangi dikeluarkannya undang-undang ini menurut pemerintah dalam kansil (1998:17) adalah :

1. Undang-undang no. 19 tahun 1965 tentang desapraja tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perlu diganti.
2. Sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia maka kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat yang masih berlaku untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan dan menyelenggarakan administrasi desa yang kian meluas dan efektif.
3. Berhubung dengan itu, dipandang perlu segera mengatur bentuk dan susunan pemerintahan desa dalam suatu undang-undang yang dapat memberikan arah perkembangan dan kemajuan masyarakat yang

berasaskan demokrasi Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945.

Pemerintahan desa menurut Undang-Undang No, 5 tahun 1979 terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa (LMD) yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa dan kepala-kepala dusun. Dalam realitasnya dilapangan kemudian ditemui bahwa semangat sentralistis yang terkandung dalam undang-undang no. 5 tahun 1979 ini membuat peran dan fungsi LMD dalam memperjuangkan aspirasi rakyat patut dipertanyakan. Hal ini dikarenakan LMD diduduki oleh 50% aparat pemerintahan desa dengan otoritas penuh kepala desa untuk menentukan siap-siapa yang menduduki tempat didalamnya, dengan kepala desa yang secara *exofficio* menjadi ketua LMD dan sekretaris desa menjadi sekretarisnya, tentu membuat kepala desa mempunyai posisi sentral didesanya (Syafrudin, 1985:14).

Kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang didalamnya mengatur tentang Pemerintahan Desa. Adapun pemerintahan desa menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 terdiri dari kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD), dengan tujuannya tak lain adalah agar terwujud demokrasi didesa. BPD yang merupakan wadah bagi aspirasi masyarakat desa ini mempunyai hubungan *partnership* dengan kepala desa seperti halnya lembaga perwakilan masyarakat desa pada aturan terdahulu, tetapi perbedaannya BPD lebih mempunyai *bargaining* daripada lembaga semacam sebelumnya terhadap posisi kepala desa, dan BPD tidak dikepalai oleh kepala desa seperti halnya lembaga sejenis yang terdahulu. Jadi mengenai keberadaan Badan Perwakilan Desa sebagai wakil dari masyarakat dalam pemerintahan desa, sebenarnya sudah pernah diatur dalam peraturan perundang-undangan terdahulu, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa (Hossein, 2000:19).

Perjalanan badan perwakilan desa dalam kurun waktu yang singkat ini masih diwarnai permasalahan dalam pelaksanaannya. Seperti halnya sebuah kasus yang terkait dengan Badan Perwakilan Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, yang berupa keluarnya Keputusan Badan Perwakilan Desa tentang

dilakukan dalam pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu. Dimana keputusan tersebut mengakibatkan calon kepala desa terpilih tidak jadi dilantik menjadi kepala desa.

Dalam hal ini Badan Perwakilan Desa seolah-olah menjadi hakim yang dapat memutuskan bersalah atau tidaknya seseorang. Masalah tersebut menjadi polemik karena keputusan tersebut dikeluarkan bukan berdasarkan pada bukti-bukti yang ada, tetapi dikeluarkan berdasarkan desakan dari sebagian masyarakat desa yang diwujudkan dalam bentuk demonstrasi yang menuntut agar calon kepala desa terpilih dinyatakan tidak sah, karena dianggap melakukan *money politic* dalam pemilihan kepala desa dan agar supaya diadakan pemilihan kepala desa ulang.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STUDI TENTANG PUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA TERHADAP CALON KEPALA DESA TERPILIH YANG DIDUGA MELAKUKAN *MONEY POLITIC* DI DESA DAWUNG KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANG ANYAR”**.

1.2 Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul pada penulisan skripsi ini, maka perlu diuraikan mengenai batasan ruang lingkup dari materi yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya suatu penafsiran yang menyimpang dari pokok permasalahan dan nantinya dapat tercapai maksud dari penulisan skripsi ini. Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya membahas mengenai akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Desa terhadap calon kepala desa terpilih Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Dimana lahirnya putusan Badan Perwakilan Desa yang berisi tentang pemilihan kepala desa ulang tersebut berasal dari demonstrasi yang dilakukan oleh sebagian warga masyarakat desa dawung yang tidak puas atas pelaksanaan pemilihan kepala desa beberapa waktu yang lalu.

1.3 Rumusan Masalah

Pada dasarnya penelitian yang dilakukan seseorang karena adanya rasa ingin tahu, juga dorongan-dorongan untuk melakukan penelitian agar mendapatkan data yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah, untuk itu setiap penelitian yang akan dilakukan selalu berangkat dari masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Apakah proses pemberhentian calon kepala desa terpilih yang dilakukan oleh badan perwakilan desa telah memenuhi prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku ?
2. Apakah akibat hukum putusan badan perwakilan desa terhadap calon kepala desa terpilih yang diduga melakukan *money politic* ?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (S-1) dan memenuhi gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan yang bersifat teoritis khususnya disiplin ilmu hukum di masyarakat.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember dan almamater.

1. 4. 2 Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pemberhentian calon kepala desa terpilih yang dilakukan oleh badan perwakilan desa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan badan perwakilan desa terhadap calon kepala desa terpilih yang diduga melakukan *money politic* dalam proses pemilihan kepala desa .

1. 5 Metode Penulisan

Metode penulisan diperlukan dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah seperti skripsi ini, dimaksudkan agar penganalisaan dapat dilakukan dengan benar sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang akurat. Untuk itu penggunaan metode ini harus disesuaikan dengan obyek penelitian. Metode yang digunakan penulis berupa pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan data dan analisa data.

1. 5. 1 Pendekatan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang baik dan terarah dalam penulisan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan jalan penelaahan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini sebagai dasar pemecahan masalah. Dengan kata lain, mengkaji dan menelaah masalah yang timbul berdasarkan hukum yang berlaku (Soemitro, 1988:97).

Sumber data merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Data yang diperoleh diharapkan menunjang penulisan skripsi ini. Penulisan skripsi ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang didapatkan dari wawancara, yaitu dengan mempersiapkan terlebih pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara (Soemitro, 1988:107).

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Soemitro, 1988:107).

1. 5. 3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh sebagai berikut :

a. studi kepustakaan

Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Studi kepustakaan antara lain :


- Peraturan perundangan
- Karya ilmiah para sarjana
- Dan lain-lain sumber

b. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara untuk memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan kepala dan perangkat Pemerintahan Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

1. 5. 4 Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun dari studi literatur atau kepustakaan, selanjutnya dicari hubungannya dengan teori yang ada dan dituangkan dengan uraian yang logis, sistematis dan yuridis. Selain itu kemudian dianalisa untuk memperoleh kejelasan dan gambaran metode deduktif yaitu : suatu pembahasan yang diawali dari masalah yang umum untuk menuju pada pembahasan yang khusus yang merupakan kesimpulan sebagai inti dari keseluruhan materi skripsi (Soemitro, 1990:98).



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI



2.1 Fakta

Bahwa pada hari selasa tanggal 31 juli 2001 bertempat di Kantor Kepala Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar untuk masa jabatan tahun 2001 sampai dengan 2005. Dalam pemilihan kepala desa tersebut diikuti oleh 4 orang calon kepala desa dengan menggunakan tanda gambar masing-masing sebagai berikut:

- Suyarto dengan tanda gambar ketela;
- Ayub muarif dengan tanda gambar jagung;
- sunardi dengan tanda gambar kelapa;
- sarengat dengan tanda gambar pisang.

pemilihan kepala desa tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 pasal 18 ayat (1) dinyatakan sah, karena yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya telah memenuhi persyaratan yaitu sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang telah dinyatakan untuk menggunakan hak pilihnya.

Dalam pemilihan kepala desa tersebut, setelah diadakan penghitungan suara kemudian diketahui bahwa jumlah suara yang diperoleh masing-masing calon kepala desa sesuai dengan tanda gambarnya masing-masing, yaitu Suyarto mendapat 867 suara, Ayub Muarif mendapat 793, Sunardi mendapat suara 706 dan Sarengat mendapat 157 suara. Dengan demikian Suyarto dinyatakan sebagai calon Kepala Desa Terpilih Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar untuk masa jabatan 2001 samapi dengan 2005, yang dituangkan dalam berita acara mengenai jalannya pemilihan kepala desa.

Kemudian pada tanggal 2 Agustus 2001 kurang lebih pukul 13.30 WIB datang dirumah suyarto yaitu Sri Loso, Bc.H.K. selaku ketua panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa dawung dengan didampingi oleh seorang polisi Kepolisian Sektor Matesih Resort Karanganyar. Adapun maksud dan tujuan

mereka adalah mengundang Suyarto untuk mengadakan musyawarah di rumah Sri Loso, Bc.H.K. Tetapi dalam perjalanan mereka tidak langsung kerumah Sri Loso, Bc.Hk. melainkan menjemput 3 orang calon kepala desa tidak terpilih dan kemudian menuju kantor Kecamatan Matesih. Dalam rapat itu dipimpin oleh camat matesih dan membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan pada 31 juli 2001. Dalam rapat tersebut 3 orang calon yang tidak terpilih menuduh bahwa Suyarto dapat terpilih karena telah membagi-bagikan uang kepada masa pendukungnya atau dengan kata lain melakukan *money politic* dan menuntut agar Suyarto mengundurkan diri atau diadakan pemilihan ulang kepala desa.

Dalam rapat tersebut Suyarto menolak tuduhan yang diajukan kepadanya. Karena dalam rapat tidak ada kesepakatan maka akhirnya rapat ditutup. Pada saat itu pula Suyarto langsung dibawa ke Polsek Matesih dan dimasukkan ke dalam ruangan tersendiri. Pada saat itu pula dihalaman kantor Polsek Matesih telah datang massa pendukung calon kepala desa tidak terpilih yang berjumlah kurang lebih 2 truk yang menghujat dengan kata-kata kotor.

Karena situasi yang demikian memanas akhirnya Sri Loso, Bc.Hk. bersama dengan Suwarno selaku ketua Badan Perwakilan Desa Dawung menyarankan agar Suyarto mau membuat pernyataan seperti tuntutan 3 orang calon kepala desa yang tidak terpilih. Setelah membuat surat pernyataan selanjutnya Suyarto pulang ke rumah dan setelah sampai di rumah jatuh sakit. Berdasarkan pemeriksaan dokter Suyarto dinyatakan perlu mendapat perawatan intensif dan terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2001 sampai dengan 9 Agustus 2001 Suyarto menjalani opname di rumah sakit Dr. Oen Solo Baru.

Badan Perwakilan Desa Dawung sendiri pada tanggal 8 agusttus 2001 mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Melaksanakan Pemilihan Ulang Kepala Desa Dawung dan telah dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2001. Dalam pemilihan ulang kepala desa tersebut dimenangkan oleh Ayub Muarif untuk masa jabatan tahun 2001 sampai dengan 2005.

2.2 Dasar hukum

Untuk menyusun skripsi ini, maka penulis menggunakan beberapa dasar hukum yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
 - a. pasal 1 huruf h
Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pasal 1 huruf l
Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah ditingkat pusat atau pejabat Pemerintah di daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. pasal 1 huruf o
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
 - d. pasal 1 huruf p
Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengolahan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa.
4. Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

2.3 LANDASAN TEORI

2.3.1 Asas-asas Pemerintahan daerah

Asas-asas Pemerintahan Daerah dahulu diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dimana undang-undang ini mengenal tiga asas dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, seperti yang disebutkan di dalam penjelasan umum butir 3, bahwa konsekuensi dari pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil kemudian diperjelas dalam Garis-garis Besar Haluan Negara pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah. Tetapi disamping dua asas tersebut undang-undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

Seiring dengan bergulirnya reformasi, peraturan mengenai Pemerintahan Daerah juga mengalami perubahan yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Dalam Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan juga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ketentuan mengenai asas-asas pemerintahan di daerah hampir mirip dengan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, hanya mengalami sedikit perluasan. Asas-asas Pemerintahan Daerah tersebut antara lain :

a. Asas Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf e). Makna konsekuensi-konsekuensi dalam pelaksanaan desentralisasi dijelaskan lebih lanjut di dalam penjelasan umum pada butir 1 huruf h yang menyebutkan : "Urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada

daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan maupun menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri terutama dinas-dinas daerah”.

Asas desentralisasi ini adalah sebagai pelaksanaan konsepsi adanya pemerintahan yang bersifat otonom, yaitu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang bertugas dan berkewajiban serta berwenang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan asas ini maka ada penyerahan urusan pemerintahan yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga pemerintah daerah. Dengan demikian maka urusan pemerintahan tersebut diselenggarakan oleh pemerintahan pusat sendiri melalui aparatnya yaitu kepala daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini kewenangan perencanaan, pelaksanaan dan pembiayaannya berada pada pemerintah daerah.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf f yaitu pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah. Penjelasan tentang makna asas dekonsentrasi dapat dilihat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 butir 2 huruf b. Urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada pejabat-pejabatnya di daerah menurut asas dekonsentrasi ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, baik mengenai perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaannya. Unsur pelaksanaannya terutama instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya

sebagai perangkat pemerintah pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap pelaksanaan urusan dekonsentrasi tersebut sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat". Asas dekonsentrasi adalah sebagai pelaksanaan dari konsepsi negara kesatuan dengan mengingat luasnya wilayah sehingga perlu adanya penyelenggaraan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat yang ada di daerah, yaitu kepala wilayah dan instansi vertikal kemudian kepada pejabat tersebut dilimpahkan kewenangan tertentu. Dalam hal ini kewenangan dan tanggung jawab dalam hal perencanaan, pelaksanaan serta pembinaan fungsi pemerintahan tetap ada pada pemerintah pusat.

c. Asas Tugas Pembantuan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 100, tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban memertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Tugas pembantuan ini lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 huruf c sebagai berikut : "Tidak semua urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Beberapa urusan pemerintahan masih tetap merupakan urusan pemerintahan pusat akan tetapi berat sekali bagi pemerintah pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah pusat di daerah.

Asas tugas pembantuan ini lahir berdasarkan prinsip daya guna dan daya hasil. Asas ini adalah tugas pemerintah daerah untuk turut serta melaksanakan urusan pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi kedudukannya dengan kewajiban memertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Dalam hal ini pemerintah pusat berwenang dan berkewajiban memberikan perencanaan umum, petunjuk-petunjuk serta pembiayaannya. Sedangkan perencanaan terperinci dan pelaksanaannya ditugaskan kepada pemerintah daerah. Pengawasannya tersebut ditugaskan kepada pejabat pemerintah pusat di

Tiga asas yang dianut oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada yang lebih penting antara yang satu dengan yang lainnya, karena ketiga asas tersebut dapat saling mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah (Syarfrudin, 1985 :29).

2.3.2 Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian tentang Otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 pada pasal 1 huruf h, yaitu kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Manan (1994:21) otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Otonomi juga merupakan kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan yang lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian pemerintahan. Urusan Pemerintahan yang boleh diatur dan diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut. Kebebasan dan kemandirian merupakan hakekat isi otonomi (Pidie, 1999:41).

Otonomi pada dasarnya adalah sebuah konsep politik. Dari berbagai pengertian istilah ini (Syarfrudin dkk, 1985, mengatakan bahwa pada intinya dapat disimpulkan bahwa otonomi itu selalu dikaitkan atau disepadankan dengan pengertian kebebasan dan kemandirian. Segala sesuatu akan dapat dianggap otonomi jika dia menentukan dirinya sendiri, dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan dan prakarsa sendiri. Muatan politis yang terkandung dalam istilah ini adalah bahwa dengan kebebasan dan kemandirian tersebut maka suatu daerah akan dianggap otonom kalau memiliki kewenangan (authority) atau kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama untuk menentukan kepentingan daerah atau masyarakatnya sendiri.

Pengertian daerah otonom berdasarkan pasal 1 huruf I Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah :

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 merupakan jawaban atas berbagai kritik yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Tuntutan akan otonomi daerah sudah lama menjadi wacana diskusi dalam ruang publik, karena ternyata Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah membuat ruang gerak pemerintah daerah menjadi sangat terbatas sehingga pembangunan daerah akhirnya terganjal. Bahkan bagi daerah tertentu, sentralisasi kekuasaan hanya merupakan upaya eksploitasi kekayaan daerah untuk kepentingan pemerintah pusat. Sejak reformasi digulirkan, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 merupakan salah satu produk hukum yang dituntut untuk direformasi. Tuntutan tersebut berpijak pada ketidakpuasan masyarakat terhadap kondisi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 (Hoessein, 2000:03).

Berbagai hasil kajian yang dilakukan oleh para pakar menunjukkan otonomi daerah selama ini masih tergolong sangat kecil jika dilihat dari indikator kecilnya kewenangan, jumlah bidang pemerintahan dan pendapatan asli daerah (PAD) yang dimiliki daerah. Disamping itu pengawasan dan campur tangan pusat terhadap daerah dalam berbagai bidang sangat tinggi apabila diukur dengan ukuran internasional (Nevas, 1989), akibatnya daerah tidak akan lagi memiliki kebebasan dalam berbagai alternatif untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat.

Pemerintah orde baru dimasa lalu membakukan pendekatannya terhadap realisasi otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Undang-undang tersebut sendiri kehadirannya ketika itu menandai terjadinya pergeseran konsep dari “otonomi seluas-luasnya” yang pernah muncul pada era tahun 50-an

ke arah jargon-jargon otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab. Sebagai konsekuensi, disebabkan oleh salah satu bagian tersebut yang menyebutkan bahwa otonomi lebih merupakan kewajiban daripada hak, maka kontrol pemerintah pusat terhadap daerah menjadi sangat ketat.

Culla (2000:14) mengemukakan bahwasanya tuntutan otonomi telah menjadi pangkal terjadinya pergolakan dan pemberontakan daerah yang menjurus ke arah gejala separatisme. Dalam perjalanan republik, di Jawa Barat telah terjadi pemberontakan oleh Darul Islam yang diawali sejak tahun 1948 dan terus berlangsung hingga tahun 1962. Di Aceh terjadi sejumlah pemberontakan serius pada bulan September tahun 1953 yang dibangun diatas sentimen keislaman dan ketidakpuasan terhadap pusat. Di Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan terjadi pergolakan serupa dengan motif kekecewaan terhadap kebijaksanaan pemerintah pusat. Kejadian-kejadian tersebut mengakibatkan terjadinya perpecahan diantara masyarakat Indonesia.

Sejak reaksi terhadap berbagai gejolak krusial tersebut, pemerintah pusat akhirnya tidak mau mengambil resiko retaknya negara dan bangsa ini. Di masa Sukarno, pemerintah pusat kemudian mulai mengkonsolidasikan segala kekuatan birokrasi pemerintahan, dan secara sistematis berbagai tindakan dilakukan untuk melumpuhkan kewenangan daerah, sentralisasi kekuasaan dan campur tangan pemerintah pusatpun dilakukan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat daerah. Hal ini bahkan berkembang demikian jauh dari disempurnakannya dibawah kepemimpinan Suharto era orde baru, sehingga menampilkan corak etatisme negara yang masif.

Dengan runtuhnya orde baru yang membawa implikasi luas terhadap ketidakpuasan daerah sejak tahun 1998, terjadi kembali gejolak daerah yang seolah memutar terulangnya keadaan yang mirip masa lalu. Berbagai gejolak ketidakpuasan kembali bermunculan ditujukan kepada pemerintah pusat, seperti yang terlihat di Aceh, Papua, Kalimantan Timur, Riau dan potensi serupa di daerah-daerah lainnya. Praktek penyelenggaraan otonomi yang terjadi di masa orde baru, telah menjadi dasar pembenaran terutama oleh daerah-daerah yang merasa telah mengalami penderitaan dan pengebirian politik dan eksploitasi

ekonomi oleh pusat selama ini. Untuk itulah menurut Maskun (1999:04) dalam era reformasi ini dimaksudkan proses penghapusan dan pembentukan daerah otonom lebih dapat menjamin terbentuknya otonomi daerah yang sempurna, dengan dirumuskannya peraturan pemerintah yang lebih realistis sebagai landasan mengatur daerah otonomi.

Sebagai jawaban atas tuntutan otonomi dan gejolak daerah pasca orde baru, pemerintah pusat kemudian meluncurkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. Meskipun demikian ternyata masih banyak yang tetap belum puas dengan kedua perundang-undangan baru tersebut, akan tetapi sebagian besar pendapat melihatnya sebagai solusi yang diharapkan lebih mampu menjawab permasalahan otonomi daerah yang sekian lama menjadi beban masyarakat Indonesia (Culla, 2000:15).

2.3.3 Pengertian Pemerintahan Desa

Terlebih dahulu harus dibedakan antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah adalah perangkat atau organ negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara yaitu pemerintah. Dengan demikian pemerintahan desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat, yaitu desa (Surianingrat, 1980:48).

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, keadaan pemerintahan desa tidak seragam, sehingga masalahnya bagaimana mengatur keanekaragaman yang bersifat kondisional dan lokal tersebut. Adapun terbentuknya masyarakat desa para ahli membedakan beberapa macam prinsip yang mengikat warga desa menjadi suatu macam persekutuan hidup dan kesatuan sosial yang bulat yaitu teritorial dan genealogis. Proses lahirnya masyarakat desa sebagai suatu kesatuan diawali dengan hubungan tiap-tiap individu.

Mengingat pentingnya kedudukan desa, maka desa harus diatur, baik dalam hal pemerintahannya maupun dalam hal susunan organisasinya, perangkatnya,

hak dan kewenangannya serta kewajiban-kewajibannya ditetapkan dengan memperhatikan asal-usul serta adat istiadat setempat dalam rangka keseluruhan tertib pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dapat dikatakan sebagai unifikasi dalam pemerintahan desa yang sekaligus mengganti undang-undang yang berlaku sebelumnya, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonantie*, *Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten* Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desapraja (Ateng Syafrudin, 1985:23).

Menurut pasal 3 undang-undang nomor 5 tahun 1979 dinyatakan bahwa:

- 1) Pemerintahan desa terdiri atas kepala desa dan lembaga musyawarah desa
- 2) Pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh perangkat desa
- 3) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan kepala dusun.

Adapun pengertian pemerintahan desa dalam undang-undang diatas adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001, pemerintahan desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan badan perwakilan desa.

2.3.3.1 Pengertian Pemerintah Desa

Benyamin Hossein (2000:21) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan perangkat desa.

Perangkat desa sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 pasal 7 ayat (3) terdiri dari:

1. Unsur pelayanan seperti sekretariat desa atau tata usaha yang dipimpin oleh seorang sekretaris.
2. Unsur pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan yang meliputi urusan pamong tani, urusan keamanan dan urusan industri kecil.

3. Unsur wilayah, yaitu unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa seperti kepala dusun yang jumlah dan sebutannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

2.3.4 Kedudukan, Tugas Pokok, Dan Fungsi Pemerintahan Desa

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan perangkat desa Dawung dalam hal ini diwakili oleh sekretaris desa, adapun kedudukan, tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa Dawung, adalah sebagai berikut :

A). Kedudukan

Secara umum tugas dan fungsi pokok Pemerintahan Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar bertumpu pada peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana desa yang lain.

B). Tugas Pokok Pemerintahan Desa

Tugas Pokok Pemerintahan Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan terendah. Tugasnya antara lain tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah daerah.

C). Fungsi Pemerintahan Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kepala desa sebagai pemimpin penyelenggara pemerintahan desa. Maka fungsi pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggara pemerintahan terendah dibawah camat
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- e. Menggerakkan partisipasi masyarakat desa dalam wilayah desanya

2.3.5 Pengertian Badan Perwakilan Desa

Pengertian Badan Perwakilan Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 104 yaitu badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan

desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3.6 Kedudukan, Kewajiban, Hak, Tugas, Wewenang Dan Fungsi Badan Perwakilan Desa

Menurut Suhartono (2000:17) kedudukan, hak, tugas, wewenang dan fungsi Badan Perwakilan Desa, yaitu:

a. Kedudukan Badan Perwakilan Desa

Adapun kedudukan Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah :

- BPD sebagai badan perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah desa.

b. Kewajiban Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD mempunyai kewajiban :

- Mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia;
- Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundangan;
- Membina demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

c. Hak Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD mempunyai hak:

- Meminta pertanggungjawaban kepada kepala desa;
- Menilai menerima atau menolak pertanggungjawaban kepala desa;
- Meminta keterangan kepada pemerintah desa;
- Mengadakan perubahan rancangan peraturan desa;
- Menetapkan peraturan tata tertib BPD.

Anggota BPD juga berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa, yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

d. Tugas dan wewenang Badan Perwakilan Desa (BPD)

BPD mempunyai tugas dan wewenang :

- Membentuk dan menetapkan serta mengangkat panitia pemilihan kepala desa;
- Memberikan persetujuan atas pengangkatan perangkat desa;
- Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa atau pejabat kepala desa;
- Bersama kepala desa menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
- Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

e. Fungsi Badan Perwakilan Desa (BPD)

Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 BPD mempunyai fungsi:

- Menganyomi, yaitu kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan untuk menunjang kelangsungan pembangunan sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan dan kesopanan;
- Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama kepala desa;
- Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Serta Keputusan Kepala Desa;
- Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.

2.3.7 Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa

Mengenai Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000. Dalam peraturan daerah tersebut diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa, yang diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 23, yaitu:

Pasal 15

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa

yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan diadakannya pemilihan kepala desa.

Pasal 16

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar secara demokratis, tertib, lancar, aman dan teratur.
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon kepala desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara. Kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa berkewajiban menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 18

- (1) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, pemilihan kepala desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa mengadakan pemilihan ulang.

- (3) Pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.

Pasal 19

- (1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon kepala desa hanya terdapat 1(satu) orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1(satu) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan dengan keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dan pemungutan suara dari Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan .

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pasal 19 peraturan daerah ini dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulang diadakan hanya untuk calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa dalam sampul yang telah disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala desa setelah selesainya penghitungan suara.

- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini menentukan calon sebagai pemenang.

Pasal 21

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan kartu suara dimana dalam kartu suara tersebut terdapat satu kotak tanpa gambar untuk suara yang tidak mendukung dan satu kotak lainnya untuk suara yang mendukung.

Pasal 22

- (1) Setelah pemilihan kepala desa selesai, maka ketua, sekretaris panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa serta calon/para calon kepala desa pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera :
- a. Menandatangani berita acara jalannya pemilihan kepala desa bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan lancar, tertib dan teratur.
 - b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh calon /para calon kepala desa bersama para saksi masing-masing calon. Mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani berita acara penghitungan pemungutan suara.
- (2) Apabila calon/para calon kepala desa tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b pasal ini, maka berita acara jalannya pemilihan kepala desa dan berita acara penghitungan pemungutan suara dimaksud tetap sah.
- (3) Penunjukkan saksi oleh calon/para calon kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini harus dengan surat kuasa.

Pasal 23

Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pasal 4 peraturan daerah ini, para calon kepala desa atau siapapun juga yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pencalonan dan pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan

tindakan hukum dan atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3.7.1 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Pemilihan Kepala Desa

Para pihak yang terlibat dalam pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 yaitu :

1. Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa.

Keanggotaan dari panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa terdiri dari Badan Perwakilan Desa, perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Bakal calon kepala desa

3. Saksi-saksi dari masing-masing calon kepala desa

Penunjukkan saksi oleh calon/para calon kepala desa harus dengan surat kuasa

4. Pemilih

Yang dapat memilih kepala desa adalah penduduk desa warga negara Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan atau kartu kealuarga setempat (KK).
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan kepala desa dilaksanakan dan pernah/telah menikah
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.3.8 Pengertian Money Politic

Korupsi mempunyai banyak pengertian, tinggal tergantung pada siapa yang memandang dan dari sudut mana. Namun demikian, dalam bahasa hukum positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), korupsi berarti perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara melanggar

- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan kepala desa dilaksanakan dan pernah/telah menikah
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.3.8 Pengertian Money Politic

Korupsi mempunyai banyak pengertian, tinggal tergantung pada siapa yang memandang dan dari sudut mana. Namun demikian, dalam bahasa hukum positif (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi), korupsi berarti perbuatan setiap orang baik pemerintah maupun swasta yang secara melanggar hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara (Masduki, 2003:24).

Raharjo (2003:21) memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat rusaknya tatanan yang sudah disepakati. Tatanan itu bisa berwujud pemerintahan, administrasi atau manajemen. Tipe korupsi antara lain adalah korupsi politik, misalnya perilaku curang (politik uang/*money politic*) pada saat pemilihan anggota legislatif atau pejabat eksekutif, baik di pemerintahan pusat atau di pemerintahan daerah. *Money politic* sendiri adalah istilah yang relatif baru, walaupun dalam kenyataannya di masyarakat mungkin sudah berlaku untuk jangka waktu yang cukup lama. Karena budaya masyarakat yang cenderung permisif maka *money politic* kemudian menjadi hal yang lumrah bahkan bagi sebagian masyarakat tertentu sudah menjadi suatu kewajiban misal, pada pemilihan kepala desa di daerah-daerah *money politic* sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh para calon kepala desa kepada masyarakat pemilihnya agar ia mendapatkan dukungan suara dan berhasil menjadi kepala desa.


Diantara sekian pengertian tentang *money politic* salah satunya dirumuskan oleh Teten Masduki, yaitu "suatu tindakan memberikan suatu benda kepada pihak tertentu dengan maksud supaya digerakkan untuk berbuat atau tidak berbuat dalam suatu kegiatan demi kepentingan pihak pemberi". Dari pengertian

ini kita melihat ada kesamaan antara *money politic* dengan suap, tujuan suap adalah perseorangan sedangkan *money politic* dalam realitas yang terjadi di masyarakat tujuannya adalah sekelompok atau golongan masyarakat yang bersangkutan.

Dampak langsung yang dapat kita lihat ketika terjadi proses *money politic* pada pemilihan kepala daerah, yang mana berimplikasi pada pemilihan kepala daerah yang tidak sesuai dengan kriteria obyektif yang diinginkan. Calon yang dipilih atas dasar kemampuan membeli suara tidak bias dijadikan sebagai ukuran menilai kemampuannya untuk mengelola daerah tersebut sesuai dengan yang diinginkan masyarakatnya. Bahkan pejabat yang terpilih dengan cara demikian ada kecenderungan kuat untuk memanfaatkan kekuasaannya demi kepentingan pribadi, kelompok atau golongan yang berada dibelakangnya (Masduki, 2003:10).

Dampak dari *money politic* yang tidak langsung membawa implikasi pada adanya pola hubungan kerja yang didasarkan pada *like and dislike* atau pola hubungan patron. Dan ini adalah pola hubungan kerja yang tidak sehat, karena bagaimanapun juga orang bekerja harus berdasarkan kemampuan dan profesionalitas yang dimilikinya (Fajar, 2003:25).

BAB III
PEMBAHASAN



3.1 Proses Pemberhentian Calon Kepala Desa Terpilih Yang Dilakukan Oleh Badan Perwakilan Desa (BPD)

Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan dampak positif dari reformasi yang terjadi di Indonesia. Mengenai desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mempunyai tujuan memperbaiki kedudukan dan peranan desa yang semula diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974. Idenya tak lain terpisah dari jenjang pemerintahan, namun diakui dalam sistem pemerintahan nasional sebagai kesatuan masyarakat yang dihormati mempunyai asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pengertian desa menurut Kepmendagri Nomor 17 Tahun 1977 adalah organisasi pemerintahan terendah, mempunyai batas wilayah tertentu, langsung dibawah kecamatan dan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya. Menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 April 1969 Nomor 5/1/29, desa adalah sebagai berikut : "kesatuan masyarakat hukum baik genealogis maupun territorial yang secara hierarkhis pemerintahannya berada langsung di bawah kecamatan".

Sedangkan desa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 yaitu :

Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republic Indonesia (NKRI).

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pasal 1 huruf o adalah :

Kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten.

Dari uraian-uraian mengenai desa diatas, substansi desa sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh kesatuan masyarakat dan mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri adalah sama.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadi hal yang signifikan bagi desa yaitu adanya restrukturisasi institusi pemerintahan desa dari Kepala Desa dan lembaga musyawarah desa (LMD) menjadi kepala desa dan badan perwakilan desa (BPD). Perubahan ini berlaku untuk seluruh desa yang berada diwilayah hukum Indonesia. Dalam masyarakat desa untuk menentukan kepala desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Demikian pula yang berlaku di Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karang Anyar, karena masa jabatan kepala desanya akan segera berakhir. Maka pada tanggal 31 juli 2001 dilaksanakanlah pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa di desa Dawung tersebut diikuti oleh 4 (empat) orang calon kepala desa, pada pemilihan itu akhirnya dimenangkan oleh Suyarto. Kemudian Panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa membuat berita acara tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa yang berisi :

- a. Jumlah pemilih yang hadir dan yang tidak hadir;
- b. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, tertib dan aman;
- c. Bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa telah dapat memenuhi quorum dan dinyatakan sah.

Berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut ditandatangani oleh para calon kepala desa dan panitia pencalonan dan pemilihan kepala desa. Kemudian juga dibuat berita acara tentang penghitungan suara yang berisi :

- a. Rincian hasil pemungutan suara para calon kepala desa;
- b. Perolehan hasil suara terbanyak oleh Suyarto dan dinyatakan sebagai kepala desa terpilih Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

Berita acara penghitungan suara ini ditandatangani oleh para calon kepala desa dengan saksinya masing-masing dan panitia pencalonan dan pemilihan kepala

desa. Beberapa hari kemudian ketua Panitia Pencalonan Dan Pemilihan Kepala Desa bersama dengan 3 (tiga) calon yang tidak terpilih mengadakan rapat di kecamatan Matesih yang dipimpin langsung oleh camat Matesih. Agenda dalam rapat di kecamatan tersebut adalah membahas mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan. Dalam rapat tersebut para calon yang tidak terpilih menuduh bahwa calon terpilih yaitu Suyarto melakukan *money politic* atau membagi-bagikan uang kepada masa pendukungnya. Sehingga ia bisa menjadi kepala desa terpilih. Suyarto menolak tuduhan yang ditujukan kepadanya mengenai *money politic*. Akhirnya karena dalam rapat tersebut tidak ada kesepakatan maka rapat pun ditutup.

Setelah rapat Suyarto tidak langsung diantarkan pulang tetapi di bawa ke polsek Matesih. Pada saat yang bersamaan di halaman polsek Matesih telah berkumpul kurang lebih 200 massa dengan naik kendaraan truk, mereka adalah pendukung dari 3 (tiga) calon yang tidak terpilih. Karena situasi yang semakin memanas akhirnya ketua pencalonan dan pemilihan kepala desa dan ketua badan perwakilan desa yang berada di polsek menyarankan agar Suyarto membuat surat pernyataan sesuai dengan tuntutan 3 (tiga) calon yang tidak terpilih, yang isinya bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa Dawung yang telah dinyatakan selesai dinyatakan tidak sah dan supaya diadakan pemilihan ulang kepala desa.

Berdasarkan surat pernyataan yang dibuat Suyarto, akhirnya Badan Perwakilan Desa Dawung menerbitkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 Tertanggal 8 Agustus 2001 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa Dawung. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris Badan Perwakilan Desa Keputusan Badan perwakilan Desa tentang pemilihan ulang kepala desa tersebut dibuat sehari setelah Suyarto membuat surat pernyataannya. Pengambilan Keputusan tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Badan Perwakilan Desa Dawung yang secara keseluruhan berjumlah 13 orang. Dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 tersebut secara tidak langsung Badan Perwakilan Desa Dawung telah menyatakan bahwa calon kepala desa yang telah terpilih pada

pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan pada 31 juli 2001 yaitu Suyarto tidak sah untuk diangkat menjadi kepala desa.

Sehari setelah keluarnya Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung Nomor 8 Tahun 2001, yaitu pada tanggal 9 agustus 2001 di desa Dawung dilaksanakan pemilihan ulang kepala desa yang diikuti oleh 3 (tiga) orang calon kepala desa yang tidak terpilih. Sedangkan Suyarto tidak dapat mengikuti pemilihan ulang kepala desa karena setelah kejadian di polsek Matesih esok harinya ia langsung menderita sakit dan oleh dokter dirujuk untuk menjalani perawatan di rumah sakit Dr. Oen Solo Baru.

Berdasarkan Pasal 6 huruf (g) Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Dawung, salah satu fungsi badan perwakilan desa adalah memperhatikan aspirasi warga masyarakatnya, namun demikian dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan ketentuan hukum yang terkait. Menurut ketentuan hukum yang berlaku pemilihan ulang Kepala Desa hanya dimungkinkan :

- apabila jumlah yang hadir menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$ dari jumlah pemilih yang telah disahkan (pasal 18 Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000);
- Terdapat lebih dari satu orang yang mendapat jumlah dukungan yang sama jumlahnya (pasal 20 ayat (1) Perda kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000);
- Apabila calon Kepala Desa yang diduga melakukan pelanggaran atas ketentuan bagi Pilkades telah dinyatakan terbukti bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (pasal 23 Perda Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000).

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000, maka menurut penulis Keputusan Badan Perwakilan Desa Matesih Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Ulang Kepala Desa adalah cacat hukum karena bertentangan dengan alasan dapatnya dilakukan pemilihan ulang Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 pasal 25 ayat (3) huruf d telah menyatakan bahwa tidak dibenarkan memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan diri calon dalam pemilihan Kepala Desa, jadi memang dalam aturan main pemilihan Kepala Desa dilarang adanya permainan uang atau *money politic* yang dilakukan oleh para pihak dalam pemilihan Kepala Desa. Sedangkan jika memang terbukti melakukan pelanggaran yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka akan dikenakan sanksi berupa tindakan hukum atau tindakan administrative.

Dugaan yang diarahkan kepada Suyarto berupa tindakan *money politic*, seharusnya dibuktikan dulu berdasarkan peraturan yang berlaku dalam hal ini mengacu pada hukum perdata. Dalam KUHPerdata pasal 1866 diatur mengenai alat-alat bukti yang digunakan yaitu bukti tulisan, saksi-saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Dalam kenyataannya Bukti yang digunakan Badan Perwakilan Desa dalam memutuskan bahwa suyarto melakukan pelanggaran dalam pemilihan Kepala Desa berupa *money politic* adalah berupa alat bukti tulisan saja yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Suyarto. Menurut penulis untuk menjernihkan permasalahan kasus tersebut hendaknya di bawa ke pengadilan karena yang berhak menentukan status bersalah tidaknya seseorang adalah pengadilan.

Pada pemberhentian Calon Kepala desa terpilih yang dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa Dawung pada dasarnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebelum mengeluarkan Keputusan Nomor 8 tahun 2001 hendaknya mengeluarkan dulu keputusan yang berisi pembatalan tentang pemilihan Kepala Desa yang pertama.

3.2 Akibat Hukum Yang Timbul Dari Putusan Badan Perwakilan Desa Terhadap Calon Kepala Desa Yang Diduga Melakukan *Money Politic* Dalam Proses Pemilihan Kepala Desa

Sebagai badan legislatif atau badan perwakilan rakyat, badan perwakilan desa harus senantiasa mencermati dan peka terhadap segala sesuatu yang ada di desa terutama dalam merealisasikan suara-suara rakyat desa. Semua itu dikarenakan badan perwakilan desa merupakan lembaga wakil rakyat yang senantiasa menjadikan rakyat sebagai subyek sekaligus obyek. Demikian halnya dengan sikap yang diambil oleh Badan Perwakilan Desa Dawung, mereka mengeluarkan keputusan nomor 8 tahun 2001 berdasarkan adanya aspirasi masyarakat yang melakukan demonstrasi ke polsek Matesih. Para demonstran tersebut menyatakan bahwa calon kepala desa terpilih yaitu Suyarto telah melakukan pelanggaran dalam pemilihan kepala desa dan menginginkan agar diadakan pemilihan ulang kepala desa.

Akibat hukum dari keluarnya Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung Nomor 8 Tahun 2001 menyebabkan Suyarto sebagai calon kepala desa terpilih dalam pemilihan kepala desa yang telah dilaksanakan, menjadi tidak bisa dilantik menjadi kepala desa Dawung dan status Suyarto sebagai calon kepala desa terpilih menjadi tidak sah. Mengenai sanksi dalam proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Karanganyar memang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000.

Badan Perwakilan Desa dalam mengeluarkan keputusan tentang pelaksanaan ulang terkesan tergesa-gesa. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa para calon kepala desa atau siapapun juga yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pencalonan dan pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan hukum dan atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya tuduhan yang ditujukan kepada Suyarto selaku calon kepala desa terpilih masih hanya sebatas tuduhan dan belum terbukti. Seharusnya setelah


terbukti lewat pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap baru hal itu bisa dijadikan pertimbangan badan perwakilan desa dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001. Dalam negara hukum seperti yang berlaku di negara Indonesia seharusnya Badan Perwakilan Desa Dawung menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap Suyarto selaku calon kepala desa terpilih. Walaupun badan perwakilan desa berfungsi menyerap aspirasi dari masyarakat tentunya aspirasi yang diterima tersebut tidak langsung diterima tetapi ditelaah dahulu, apalagi bila aspirasi tersebut menyangkut suatu tuduhan kepada perseorangan tentunya harus diteliti terlebih dahulu apakah memang benar atau tidak, jika memang benar baru diambil suatu tindakan.

Badan Perwakilan Desa Dawung juga telah bertindak melampaui kewenangannya yaitu menghakimi seseorang. Dengan mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001, berarti Badan Perwakilan Desa Dawung secara tidak langsung membenarkan tuduhan yang dilakukan oleh tiga orang calon yang tidak terpilih beserta pendukungnya dan menganggap bahwa Suyarto melakukan tindakan membagi-bagikan uang kepada masa pendukungnya yang dapat dikategorikan *money politic*. Padahal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kewenangan untuk menentukan status seseorang bersalah atau tidak adalah wewenang pengadilan. Dalam hal ini mengenai tuduhan tentang *money politic* yang dilakukan oleh Suyarto dalam proses pemilihan kepala desa harus dibuktikan kebenarannya dulu di pengadilan negeri.


Pertimbangan lain yang dijadikan dasar bagi Badan Perwakilan Desa Dawung dalam mengeluarkan Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 adalah surat pernyataan yang dibuat oleh Suyarto di polsek Matesih yang menyatakan bahwa ia telah melakukan tindakan berupa membagi-bagikan uang kepada masa pendukungnya. Sebagaimana telah diterangkan di bagian sebelumnya bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Suyarto tersebut berada dibawah tekanan. Surat pernyataan yang dibuat dibawah tekanan tentunya tidak menerangkan suatu kebenaran dan oleh hukum sendiri dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum. Seharusnya Badan Perwakilan Desa Dawung juga mempertimbangkan hal ini agar

nantinya tindakan yang akan diambilnya tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Keberadaan badan perwakilan desa yang bertujuan menyalurkan aspirasi masyarakat dan membina demokrasi di desa, hendaknya dijalankan sesuai dengan yang telah diatur dalam parturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga nantinya badan perwakilan desa sebagai parlemen desa dapat memberikan manfaat bagi penduduk desa baik secara perorangan maupun keseluruhan. Sedangkan yang melakukan kontrol adalah masyarakat desa sendiri yang telah menitipkan amanatnya di pundak badan perwakilan desa agar kinerja badan perwakilan desa tetap berada dijalurnya.



BAB IV
PENUTUP



Bank UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada permasalahan dan pembahasan pada bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Proses pemberhentian calon Kepala Desa terpilih di desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar berdasarkan uraian diatas tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000, yang dapat dikenai sanksi hukum atau sanksi administratif adalah pelanggaran yang terbukti berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Dengan keluarnya Keputusan Nomor 8 Tahun 2001 Badan Perwakilan Desa tersebut secara tidak langsung Badan Perwakilan Desa Dawung juga mengakui bahwa Suyarto telah melakukan *money politic* dalam proses pemilihan kepala desa. Akibat atau dampak dari Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung Nomor 8 Tahun 2001 yaitu :
 - a. Calon kepala desa terpilih yaitu Suyarto statusnya menjadi tidak sah;
 - b. Suyarto tidak dapat dilantik menjadi kepala desa Dawung.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan pembahasan pada bab terdahulu maka penulis dapat memberi saran :

- a. Agar Badan Perwakilan Desa dalam menindaklanjuti aspirasi dari masyarakat harus benar-benar menelaah apakah aspirasi mereka benar-benar datang dari masyarakat itu sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingan suatu golongan. Terlebih jika kemudian badan perwakilan desa mengeluarkan suatu keputusan sebagai tindak lanjutnya, hendaknya tidak bertentangan dengan hierarkhis peraturan perundang-undangan karena suatu keputusan mempunyai sifat mengikat baik keluar maupun ke dalam.

- b. Dalam mengeluarkan suatu keputusan agar Badan Perwakilan Desa mempertimbangkan hal-hal apa yang menyebabkan keluarnya keputusan dan akibat atau dampak yang terjadi setelah keputusan tersebut berlaku. Agar nantinya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan adanya keputusan padahal seharusnya tidak dirugikan.



DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, Mukti. 2003. *Menyingkap Korupsi Di Daerah*. Malang. In-Trans.
- Hoessein, Benyamin. 2000. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Juliantoro, Dadang. 2000. *Otonomi dan Pemberdayaan Desa*. Yogyakarta. Lapera.
- Kansil. 1998. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Mustari, Andi. 1999. *Menegakkan Demokrasi*. Bandung. Alumni.
- Masduki, Teten. 2003. *Korupsi*. Surabaya. YPSDI.
- Soemitro, Ronny H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Syafrudin, Ateng. 1985. *Desa Dari Masa Ke Masa*. Jakarta. Grasindo.
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Suryadi, Culla. 1999. *Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Widharta, I. 2001. *Cara Mudah Memahami Otoda*. Yogyakarta. Lapera Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.
- Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Keputusan Badan Perwakilan Desa Dawung Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Dawung.

PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN : MATESIH
KEPALA DESA : DAWUNG
Fak.Kode.Pos. 57781


SURAT TANDA TERIMA

Desagan ini kami telah menerima Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Jember Jawa Timur Saudara:

Nama : AKSIN NURYADIN
NIM : 990710101098
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Karimata VIA/34 Jember

Yang bersangkutan telah mendapatkan data-data yang diperlukan tentang
proses PEMILIHAN KEPALA DESA DAWUNG Kecamatan Matesih, Kab.Karanganyar pada -
tanggal, 20 Juni 2003 di Kantor Desa Dawung.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.



JEMBER



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1716 /J25.1.1/PP.9/2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 17 April 2003


Yth. Kepala Desa Dawung
Kecamatan Matesih
Kabupaten Karanganyar.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : AKSIN NURYADIN
NIM : 990710101098
Program : S1 Ilmu Hukum
Alamat : Karimata VIA/34 Jember
Keperluan : Konsultasi tentang Masalah
"STUDI TENTANG PUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA
TERHADAP CALON KEPALA DESA TERPILIH YANG DIDUGA
MELAKUKAN MONEY POLITIK DI DESA DAWUNG KECAMATAN
MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.



Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

- Tembusan Kepada :
- Yth. Ketua Bagian Hukum Tata Negara
 - Yang bersangkutan
 - Arsip

BADAN PERWAKILAN DESA (B P D)
DESA DAWUNG - KECAMATAN MATESIH
KARANGANYAR

Nomor : 144/17/VIII/2001

Dawung, 4 Agustus 2001

Sifat : Penting

Lampiran : 2 lembar

H a l : LAPORAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DESA DAWUNG.

Kepada Yth;


Bupati Karanganyar

Di Karanganyar.

Berdasarkan surat dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Dawung nomor 35/PPKD.DW/VIII/01 tanggal, 31 Juli 2001 tentang hasil pemilihan Kepala Desa Dawung Kecamatan Matesih Kab. Karanganyar.

Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan ini kami laporkan hasil pemilihan Kepala Desa Dawung sbb; saudara SHYARTO umur 49 tahun alamat Bandungan RT.02/6 Desa Dawung sebagai Calon Kepala Desa terpilih dengan tanda gambar KETELA perolehan suara 867 suara.

Demikian untuk menjadikan periksa.



Tembusan dikirim kepada:

1. Yth. Camat Matesih
2. P e r t i n g a l.

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

B E R I T A A C A R A

Rapat Pelaksanaan Penghitungan Suara
Pemilihan Kepala Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar

Pada hari ini, *Selasa*, tanggal *Tiga Puluh Satu*, bulan *Juli*, tahun *Dua Ribu Satu*, bertempat di Balai Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, telah diadakan *rapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dawung*.

Rapat Pemilihan Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Dawung, Calon Kepala Desa Dawung serta pemilih dengan rician sebagai berikut :

- | | | |
|--------------------------------|--------|-----------|
| 1. Jumlah Daftar Pemilih Tetap | : 2966 | Hak Pilih |
| 2. Jumlah yang hadir | : 2591 | Hak Pilih |
| 3. Jumlah tidak hadir | : 375 | Hak Pilih |

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

- Melaksanakan pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, tertip dan aman.
- Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa telah dapat *memenuhi Quorum* dan *dinyatakan sah*.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Calon Kepala Desa :

- Calon : SUYARTO
- Calon : AYUB MUARIF
- Calon : SUNARDI
- Calon : M. SARENGAT

Panitia Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa Dawung

- Ketua : Sri Loso
- Wk. Ketua I : Mulyono
- Wk. Ketua II : Darvanto
- Sekretaris I : Suparno
- Sekretaris II : Harjana

MENGETAHUI :
PJ. KEPALA DESA DAWUNG


Joko Widodo

PANITIA PENCALONAN DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

B E R I T A A C A R A

Rapat Penghitungan Suara Pemilihan
Kepala Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Puluh Satu, bulan Juli, tahun Dua Ribu Satu, bertempat di Balai Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, telah diadakan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Dawung.

Rapat dihadiri oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Calon Kepala Desa Dawung serta saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa.

Dengan Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

A. Menghitung hasil Pemungutan Suara dengan rincian :

NO.	NAMA	SIMBOL TANDA GAMBAR	PEROLEHAN SUARA
1	Suyarto	Ketela	867
2	Ayup Muarif	Jagung	793
3	Sunardi	Kelapa	709
4	Muhamat Sarengat	Pisang	157

B. Yang memperoleh suara terbanyak Saudara SUYARTO dengan tanda gambar KETECLA, memperoleh suara 867 dan dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih, Desa Dawung, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Kepala Desa dan Saksi

- Calon : SUYARTO (.....)
- Saksi : SUYAK (.....)
- Saksi : SUYATNO (.....)
- Calon : AYUB MUARIF (.....)
- Saksi : WIYONO (.....)
- Saksi : SADIMAN (.....)
- Calon : SUNARDI (.....)
- Saksi : WIKNYO.D (.....)
- Saksi : SUTARTO (.....)
- Calon : M.SARENGAT (.....)
- Saksi : PUGIYO (.....)
- Saksi : RUJITO (.....)

Panitia Pencalonan dan Pemilihan
Kepala Desa Dawung

- Ketua : Sri Loso, B...
- Wk. Ketua I : Mulyono
- Wk. Ketua II : Daryanto
- Sekretaris I : Suparno
- Sekretaris II : Harjana



MENGETAHUI:

PJ. KEPALA DESA DAWUNG

Joko Widodo
Joko Widodo

KEPUTUSAN
PERATURAN TATA TERTIB
BADAN PERWAKILAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
NOMOR 2 TAHUN 2001

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR

**BADAN PERWAKILAN DESA
KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
NOMOR 2 TAHUN 2001**

TENTANG

**PERATURAN TATA TERTIB BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah terbentuknya Badan Perwakilan Desa Dawung Kecamatan Matesih, berdasarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 144/33 Tahun 2001, tentang Penetapan Anggota Badan Perwakilan Desa Se Kecamatan Matesih dan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa, maka dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya perlu disusun Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Dawung;
 - b. bahwa Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa Dawung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas merupakan dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
 4. Keputusan Bupati Nomor 302 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa;
 5. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 144/33 Tahun 2001 tentang Penetapan Anggota Badan Perwakilan Desa Se Kecamatan Matesih;
 6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG
TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DESA DAWUNG
KECAMATAN MATESIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Matesih;
- d. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa Dawung;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- g. Peraturan Desa adalah Peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Karanganyar khususnya Desa Dawung;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran yang terdiri atas bagian penerimaan dan bagian pengeluaran yang ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa;
- k. Uang Sidang adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD karena menghadiri rapat-rapat BPD;
- l. Pemuka Masyarakat Desa adalah orang yang mempunyai jabatan sebagai Pimpinan Organisasi Sosial Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di tingkat Desa;
- m. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah pimpinan atau yang mewakili organisasi kemasyarakatan yang berada di tingkat Desa Dawung;
- n. Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah Lembaga yang terdiri dari RT, RW, LPMD, PKK dan LPP;

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, TUGAS, WEWENANG HAK DAN KEWAJIBAN BPD

Bagian Kesatu Kedudukan, Susunan, Tugas dan Wewenang BPD

Pasal 2

- (1) BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Jumlah Anggota BPD Dawung ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BPD Dawung terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II dan Anggota.

Pasal 4

BPD mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Bersama Kepala Desa membuat Peraturan Desa;
- b. Bersama Kepala Desa menetapkan APBDes, Perubahan dan Sisa Perhitungan;
- c. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- d. Melaksanakan Pengawasan terhadap;
 - 1) Pelaksanaan Peraturan Desa;
 - 2) Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa;
 - 3) Pelaksanaan APBDes,
 - 4) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Desa;
 - 5) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menyangkut kepentingan Desa.
- e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Desa terhadap rencana perjanjian yang menyangkut kepentingan Desa;
- f. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban BPD

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, BPD mempunyai hak :
 - a. Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - b. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
 - c. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
 - d. Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) BPD dalam melaksanakan tugasnya berhak meminta keterangan kepada Pemerintah Desa dan atau warga masyarakat tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa.

- (3) Pemerintah Desa dan atau warga masyarakat yang akan dimintai keterangan oleh BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini wajib hadir.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 4 Keputusan ini, BPD berkewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membina Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa.

Paragraf 1

Hak Meminta Pertanggungjawaban Kepala Desa

Pasal 7

- (1) BPD berhak meminta pertanggungjawaban Kepala Desa pada akhir Tahun Anggaran dan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Permintaan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Akhir Tahun Anggaran.

Paragraf 2

Hak Meminta Keterangan Kepada Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) BPD berhak meminta keterangan tentang suatu kebijakan Pemerintah Desa.
- (2) Permintaan keterangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa, setelah mendapat persetujuan dalam rapat BPD.
- (3) Pemerintah Desa menyampaikan keterangannya dalam rapat BPD.

Paragraf 3

Hak Mengajukan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 9

- (1) BPD berhak mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum dilakukannya persidangan membahas Rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Paragraf 4
Hak Mengadakan Perubahan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 10

- (1) Setiap anggota BPD berhak mengajukan usul perubahan atas Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disampaikan oleh anggota BPD dalam rapat untuk dibahas dan diambil keputusan.

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 11

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada BPD pada setiap akhir Tahun Anggaran dan akhir masa jabatannya dalam rapat BPD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota BPD.
- (2) Apabila rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan dan masing-masing penundaan tidak lebih dari 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Keputusan hasil rapat BPD tentang penolakan pertanggungjawaban Kepala Desa dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima oleh BPD apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir, apabila di dalam perhitungan akhir terdapat angka $\frac{1}{2}$ (seperdua) maka dibulatkan ke atas.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penolakan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (3) Keputusan ini, Kepala Desa segera melengkapi dan atau menyempurnakan serta menyampaikan kembali kepada BPD.
- (2) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditolak untuk kedua kalinya, maka BPD wajib mendengarkan pendapat umum dari Pejabat yang terkait di tingkat Kabupaten baik Legislatif maupun Eksekutif, Pemuka Masyarakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Dawung.
- (3) Untuk mendengarkan pendapat umum sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini BPD mengundang Pejabat yang terkait di tingkat Kabupaten baik Legislatif maupun Eksekutif, Pemuka Masyarakat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Dawung.
- (4) Setelah BPD mendengarkan pendapat umum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dan ternyata pendapat umum tersebut juga menolak pertanggungjawaban Kepala Desa, maka BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (5) Setelah BPD mendengarkan pendapat umum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dan ternyata pendapat umum menerima pertanggungjawaban Kepala Desa, maka BPD membatalkan penolakannya.

BAB IV

PENGGANTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 13

- (1) Masa keanggotaan BPD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota BPD yang baru mengucapkan Sumpah/Janji.
- (2) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, digantikan oleh Anggota BPD Pengganti Antar Waktu dari dusun yang bersangkutan.
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa keanggotaan BPD Pengganti Antar Waktu berakhir bersama-sama dengan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 14

- (1) Bagi dusun yang tidak memiliki Anggota BPD Antar Waktu, apabila anggota BPD yang mewakili dusun tersebut berhalangan tetap, maka digantikan oleh anggota BPD antar waktu dari dusun yang lain berdasarkan kesepakatan dari warga dusun yang diwakili.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam Rapat BPD yang dihadiri Pimpinan dan Anggota BPD serta Anggota BPD Antar Waktu.
- (3) Hasil Kesepakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah mempertimbangkan aspirasi dari warga dusun yang diwakili.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN BPD

Pasal 15

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri dari :
 - a. Pimpinan BPD;
 - b. Panitia-panitia sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan, Susunan Keanggotaan dan Perubahan Alat Kelengkapan BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 16

- (1) Pimpinan BPD adalah alat kelengkapan BPD yang bersifat kolektif
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Pimpinan BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

- (4) Masa jabatan Pimpinan BPD sama dengan masa keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1) Keputusan ini.

Pasal 17

Pimpinan BPD mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua dan mengumumkan dalam Rapat Khusus BPD;
- b. Memimpin Rapat dengan menjaga agar Tata Tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi ijin berbicara dan menjaga agar pembicara dapat menyampaikan pandangannya dengan tidak terganggu;
- c. Menyimpulkan hasil pembahasan dalam rapat yang dipimpinnya;
- d. Melaksanakan keputusan-keputusan Rapat;
- e. Menyampaikan Keputusan Rapat kepada pihak-pihak yang terkait;
- f. Memberitahukan hasil musyawarah kepada Pemerintah Desa;
- g. Mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Desa;
- h. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka memperlancar tugas-tugas BPD.

Pasal 18

- (1) Ketua BPD memegang pimpinan sehari-hari.
- (2) Wakil Ketua membantu Ketua BPD dalam menyelenggarakan kegiatan BPD.
- (3) Apabila Ketua BPD berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilaksanakan oleh Wakil Ketua BPD yang ditunjuk oleh Ketua BPD.

BAB VI

PEMILIHAN PIMPINAN BPD

Bagian Kesatu
Pimpinan Sementara BPD

Pasal 19

- (1) Selama Pimpinan BPD belum ditetapkan, rapat-rapat BPD untuk sementara waktu dipimpin oleh anggota BPD yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota BPD termuda usianya yang disebut Pimpinan Sementara BPD.
- (2) Apabila anggota BPD tertua dan atau anggota BPD termuda sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan, maka sebagai penggantinya adalah anggota BPD tertua dan atau anggota BPD termuda usianya diantara anggota BPD yang hadir.
- (3) Pimpinan sementara BPD tidak mengucapkan Sumpah/Janji.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan Pimpinan BPD

Pasal 20

- (1) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan melalui musyawarah.
- (2) Apabila pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak dapat dilaksanakan, maka pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- (3) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD.
- (4) Apabila jumlah anggota BPD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini belum juga tercapai, rapat diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dan selanjutnya pemilihan Pimpinan BPD tetap dilaksanakan.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Pimpinan BPD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Calon yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua BPD, sedangkan calon yang memperoleh suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai Wakil Ketua BPD.
- (3) Apabila Wakil Ketua BPD ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang, maka calon yang memperoleh suara terbanyak ketiga ditetapkan sebagai Wakil Ketua BPD berikutnya.

Pasal 22

Dalam hal terdapat salah satu unsur Pimpinan BPD berhalangan tetap, maka segera diadakan pemilihan untuk menetapkan unsur Pimpinan BPD yang baru setelah Anggota BPD Antar Waktu diangkat menjadi anggota BPD dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 20 Keputusan ini.

BAB VII

RAPAT – RAPAT BPD

Bagian Kesatu Jenis dan Sifat Rapat

Pasal 23

- (1) Rapat BPD adalah rapat-rapat yang diadakan oleh BPD baik atas inisiatif sendiri maupun dari Pemerintah Desa untuk membahas kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan atau tanpa melibatkan unsur Pemerintah Desa dan atau Pihak lain.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain :
 - a. Rapat Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - b. Rapat Penetapan Peraturan Desa dan atau Perubahan Peraturan Desa;
 - c. Rapat Penetapan APBDes;
 - d. Rapat Penetapan Persetujuan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - e. Rapat Penyusunan dan Penetapan Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 24

Rapat BPD bersifat terbuka, kecuali atas permintaan sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) jumlah anggota BPD atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Rapat untuk dinyatakan sebagai Rapat Tertutup.

Pasal 25

- (1) Rapat Terbuka adalah rapat anggota BPD yang dapat dihadiri oleh Umum.
- (2) Rapat Tertutup adalah rapat anggota BPD yang tidak dapat dihadiri oleh Umum.

Pasal 26

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia dan tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia dalam rapat tertutup harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui pembicaraan dalam rapat tertutup tersebut.
- (3) Setiap rapat tertutup dibuat catatan tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (4) Dalam catatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dicantumkan dengan jelas pernyataan mengenai sifat rapat "RAHASIA".
- (5) Pimpinan BPD dapat memutuskan bahwa sesuatu hal yang dibicarakan dalam rapat tertutup tidak dimasukkan dalam catatan.

Bagian Kedua
Waktu dan Tata Cara Rapat

Pasal 27

- (1) Waktu-waktu Rapat BPD pada siang hari dimulai pada jam 09.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB.
- (2) Penentuan waktu di luar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan anggota BPD.

Pasal 28

- (1) Sebelum rapat dimulai, setiap anggota BPD yang hadir harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para tamu undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai.
- (4) Anggota BPD yang telah menandatangani daftar hadir dan akan meninggalkan rapat wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 29

- (1) Apabila pada waktu yang telah ditetapkan untuk pembukaan rapat jumlah anggota BPD belum mencapai quorum, maka Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam.
- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini quorum belum juga tercapai, Pimpinan Rapat menunda sampai waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga
Risalah, Catatan dan Laporan Rapat

Pasal 30

- (1) Anggota BPD yang kehadirannya dalam rapat-rapat BPD kurang dari 60 % (enam puluh persen) diberikan teguran oleh Pimpinan BPD.
- (2) Anggota BPD yang mendapat teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan yang bersangkutan masih belum mengindahkan atau melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya maka Pimpinan BPD meminta pendapat dari masyarakat dusun yang diwakili.
- (3) Pendapat masyarakat dusun yang diwakili sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipergunakan sebagai bahan rapat BPD untuk menetapkan keputusan lebih lanjut.

Pasal 31

- (1) Setiap Rapat dibuat Risalah resmi yang ditandatangani oleh Sekretaris BPD dan Pimpinan Rapat
- (2) Risalah Rapat merupakan catatan rapat secara lengkap memuat jalannya pembicaraan, pokok pembicaraan termasuk kesimpulan yang dilengkapi keterangan mengenai :
 - a. Jenis dan sifat rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu Pembukaan dan Penutupan rapat;
 - f. Pimpinan rapat;
 - g. Jumlah dan nama anggota BPD yang hadir dan keterangan ketidakhadiran;
 - h. Kepala Desa dan atau Perangkat Desa yang hadir;
 - i. Undangan yang hadir.
- (3) Setelah rapat selesai, Sekretaris BPD segera menyusun Risalah Sementara untuk segera dibagikan kepada anggota BPD dan pihak yang berkepentingan.
- (4) Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai isi Risalah Sementara, Keputusan diserahkan kepada Pimpinan Rapat yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Untuk setiap rapat dibuatkan catatan rapat yang ditandatangani Sekretaris dan Pimpinan Rapat.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, adalah catatan yang memuat pokok-pokok pembicaraan, kesimpulan dan keputusan serta dilengkapi dengan keterangan daftar anggota BPD yang hadir beserta undangannya.
- (3) Setiap Rapat dibuat laporan tertulis mengenai hasil rapat dan disampaikan kepada Pimpinan BPD.

Bagian Keempat
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 33

- (1) Undangan ialah mereka yang bukan anggota BPD yang hadir dalam rapat atas undangan Ketua BPD.
- (2) Peninjau ialah pihak tertentu yang karena kedudukan, tugas, wewenang dan atau jabatannya menghadiri rapat tanpa undangan Ketua BPD.
- (3) Undangan dan peninjau disediakan tempat tersendiri.
- (4) Undangan dan Peninjau wajib mentaati Tata Tertib dan atau ketentuan lain yang ditetapkan oleh BPD.
- (5) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (6) Peninjau tidak boleh menyatakan sesuatu baik dengan perkataan maupun cara lain dan tidak mempunyai hak suara.

Pasal 34

- (1) Surat undangan untuk Rapat BPD ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (2) Surat undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini beserta bahan rapat disampaikan kepada anggota BPD sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan.
- (3) Dalam hal-hal tertentu, Pimpinan BPD dapat menyimpang dari ketentuan ayat (2) Pasal ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN BPD

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 35

- (1) Rapat Pengambilan Keputusan dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pengambilan keputusan dalam rapat dilakukan melalui cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini belum tercapai, maka Ketua BPD mengupayakan kata mufakat dari pihak yang belum memberikan mufakatnya dengan mengutamakan semangat persatuan dan memperhatikan kepentingan masyarakat.
- (4) Apabila upaya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak tercapai, Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

- (5) Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini adalah Keputusan yang ditetapkan melalui pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (6) Apabila keputusan dimaksud ayat (5) Pasal ini diulang sampai 2 (dua) kali dan ternyata tidak memenuhi quorum, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.

Bagian Kedua
Jenis Produk Hukum dan Proses Penetapan
Keputusan BPD

Pasal 36

Produk Hukum BPD berbentuk Keputusan BPD.

Pasal 37

Keputusan BPD sebagaimana dimaksud Pasal 36 Keputusan ini ditetapkan dalam rapat BPD.

BAB IX

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dengan Persetujuan BPD menetapkan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa dapat berasal dari Kepala Desa atau usul inisiatif dari BPD

Pasal 39

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa disampaikan kepada Ketua BPD beserta Surat Pengantar dan Nota Penjelasan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD sebagaimana dimaksud Pasal 9 Keputusan ini beserta Surat Pengantar dan Nota Penjelasan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa.

Pasal 40

Apabila ada 2 (dua) Rancangan Peraturan Desa yang diajukan mengenai hal yang sama maka yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Desa yang diterima lebih dulu dan Rancangan Peraturan Desa yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Bagian Kedua
Pembahasan Peraturan Desa

Pasal 41

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dilakukan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh anggota BPD, Pemerintah Desa dan Undangan lain yang dianggap perlu.
- (2) Pembicaraan diawali dengan penjelasan Kepala Desa mengenai Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Kepala Desa atau penjelasan oleh Ketua BPD apabila Rancangan Peraturan Desa berasal dari usul inisiatif BPD.

Bagian Ketiga
Penandatanganan Peraturan Desa

Pasal 42

Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan atau Pejabat Kepala Desa.

BAB X

KEDUDUKAN KEUANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 43

- (1) Anggota BPD berhak menerima Uang Sidang yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Uang Sidang Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 44

Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDes.

BAB XI

SEKRETARIAT BPD

Pasal 45

- (1) Sekretariat BPD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertugas membantu BPD dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban BPD.
- (2) Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh 1 (satu) orang staf.
- (3) Sekretaris BPD dan staf diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan desa yang ditetapkan dalam APBDes.

Pasal 46

- (1) Sekretaris BPD diangkat oleh Kepala Desa dan atau Pejabat Kepala Desa dari warga desa yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan BPD.

- (2) Persyaratan Sekretaris BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yaitu :
 - a. Tidak terlibat kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - b. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP;
 - c. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - d. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan KTP dan KK;
 - e. Mempunyai kemampuan di bidang tata usaha antara lain surat-menyerat dan pengetikan.
- (3) Sekretaris BPD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 47

Sekretaris BPD mempunyai tugas :

- a. Melayani segala kebutuhan BPD agar dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan sebaik-baiknya.
- b. Mengikuti kegiatan rapat-rapat BPD dan membuat Risalah Rapat kecuali rapat yang menurut sifatnya tidak boleh diikuti oleh Sekretaris dan Staf Sekretariat BPD.
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan BPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB XII

PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 48

- (1) Perubahan terhadap Peraturan Tata Tertib BPD diusulkan oleh sekurang-kurangnya 1/2 (seperdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD.
- (2) Pembahasan perubahan dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Keputusan penetapan persetujuan terhadap Perubahan Peraturan Tata Tertib BPD yang diambil dengan suara terbanyak hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD yang hadir.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD yang akan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dan atau Perangkat Desa harus mengundurkan diri dan diganti dengan Anggota BPD Antar Waktu.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dinyatakan dengan Surat Pernyataan.
- (3) Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini selambat-lambatnya disampaikan pada tanggal mulai dibukanya Pengumuman Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa dan atau Perangkat Desa.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur oleh BPD dikemudian hari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dawung
Pada tanggal 17 Mei 2001

BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG



B E R I T A A C A R A

Rapat BPD Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

Pada hari ini KAMIS tanggal TUJUH BELAS bulan MEI tahun DUA RIBU SATU bertempat di Kantor/Balai Desa Dawung Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar telah diadakan rapat BPD dalam rangka membahas masalah :

1. Penetapan Peraturan Tata Tertib BPD Desa Dawung;
2. Penetapan Agenda Kerja BPD Desa Dawung tahun 2001;
3. Penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dawung;
4. Membahas Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Rapat BPD di hadiri oleh PJ Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri anggota sejumlah 13 (tiga belas) orang, tidak hadir sejumlah nihil sehingga rapat telah memenuhi quorum.

Dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :














1. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD Desa Dawung.
2. Menetapkan Agenda Kerja BPD Desa Dawung tahun 2001.
3. Menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dawung.
4. Merevisi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG

- | | | |
|----------------|----------------------|-----------|
| 1. Ketua | : SUWARNO, BA | (.....) |
| 2. Wakil Ketua | : SUYOTO, S.Pd | (.....) |
| 3. Wakil Ketua | : SIGIT MULYANTO, SE | (.....) |
| 4. Anggota | : DARYANTO | (.....) |
| 5. sda | : SUDARMAN. HS | (.....) |
| 6. sda | : KASINO | (.....) |
| 7. sda | : SRIYANTO | (.....) |
| 8. sda | : SUBARI | (.....) |
| 9. sda | : SUPARNO | (.....) |
| 10. sda | : SUYATNO | (.....) |
| 11. sda | : SULARSO | (.....) |
| 12. sda | : Drs. SUHARI | (.....) |
| 13. sda | : SUROTO | (.....) |


DAFTAR HADIR
 ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
 DESA : DAWUNG, KECAMATAN MATESIH
 TANGGAL : 17 MEI 2001

MOR :	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SUWARNO, BA	Ketua	1. 
2.	SUYOTO, S. Pd	Wakil Ketua	2. 
3.	SIGIT MULYANTO, SE	Wakil Ketua	3. 
4.	SUDARMAN. HS	Anggota	4. 
5.	DARYANTO	sda	5. 
6.	KASINO	sda	6. 
7.	SRIYANTO	sda	7. 
8.	SUBARI	sda	8. 
9.	SUPARNO	sda	9. 
10.	SUYATNO	sda	10. 
11.	SULARSO	sda	11. 
12.	Drs. SUHARI	sda	12. 
13.	SUROTO	sda	13. 

Penjelasan :

- Jumlah Anggota : 13 Orang
- Hadir : 13 Orang
- Tidak Hadir : - Orang
- Quorum 2/3 : 9 Orang

BADAN PERWAKILAN DESA DAWUNG



3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- c. Camat adalah Kepala Kecamatan di Kabupaten Karanganyar;
- d. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- e. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Karanganyar;

g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

h. Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia adalah Penduduk Desa, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang memenuhi syarat.

B A B II PERSYARATAN CALON KEPALA DESA

Pasal 2

(1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia, dengan syarat-syarat

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- d. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan Organisasi terlarang lainnya;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pemilihan;
- f. Sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Ahli;
- h. Berkelakuan baik, jujur, dan adil;
- i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- k. Mengenai desanya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;

Pasal 3

- (1) Ijazah Sekolah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang diakui adalah yang dicapai melalui Ujian Negara.
- (2) Bagi Bakal Calon yang tidak dapat menunjukkan Ijazah/STTB yang asli, sebagai pengganti dapat dibuktikan dengan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Bagi Bakal calon yang ijazah/STTB nya rusak, harus dilengkapi dengan surat keterangan di atas kertas bermeterai cukup dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

**BAB III
PENCALONAN**

**Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan**

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya terdiri dari anggota BPD, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan Kepanitiaan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Keputusan BPD yang diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat.

Pasal 5

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan pendaftaran pemilih dengan memeriksa identitasnya.
- b. Meneliti dan mengajukan Daftar Pemilih kepada BPD untuk mendapatkan Pengesahan;
- c. Menerima dan meneliti persyaratan administratif bakal calon Kepala Desa;
- d. Melakukan proses pengujian kepada bakal calon Kepala Desa;
- e. Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada BPD;
- f. Menyiapkan kartu suara, undangan dan sejenisnya sesuai dengan Daftar Pemilih yang telah disahkan;

1. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, kecuali bagi Putra Desa yang berada di luar desa yang bersangkutan;
- m. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa.

(2) Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapatkan persetujuan dari atasannya yang berwenang.

(3) Persyaratan golongan/keangkatan dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tanpa memperhatikan golongan keangkatannya, apabila terpilih maka yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI kecuali ditentukan lain.

(4) Putra Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Asli kelahiran Desa setempat yang dibuktikan dengan Surat Kelahiran (Struk Kelahiran) dan pernah terdaftar sebagai penduduk Desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut.
- b. Surat pernyataan sebagai putra desa disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk dusun tempat tinggalnya dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat.

(5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, juga harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa setelah memperoleh persetujuan dari BPD.

(6) Putra Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan.

- h. Mengumumkan di papan pengumuman yang terbuka nama calon da Daftar Pemilih yang sudah disahkan;
- i. Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- j. Melaksanakan pemungutan suara;
- k. Membuat Berita Acara Jalannya Pemilihan dan Berita Acara Penghitungan Suara serta melaporkan hasilnya kepada BPD dengan tembusan Camat;
- l. Melaporkan pelaksanaan pemilihan dan pertanggungjawaban biaya pemilihan kepada BPD;

Pasal 6

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa Bupati dapat membentuk Panitia Pengawas.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran, Persyaratan, Hak dan Kewajiban Pemilih

Pasal 7

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. Terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah yang dibuktikan dengan KTP dan atau KK setempat;
- b. Sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan dilaksanakan dan atau telah pernah kawin, apabila karena sesuatu hal baru pelaksanaan pemilihan ditunda, maka tidak mempengaruhi Daftar Pemilih yang telah disahkan;
- c. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap;

Pasal 8

- (1) Pemilih yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini mendaftarkan diri kepada Petugas Pendaftaran pada tempat yang telah ditentukan untuk didaftar dalam Daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah daftar nama Penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing Dusun atau wilayah pendaftaran.
- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dibuat oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini oleh Panitia pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Rapat Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan, harus sudah diumumkan kepada masyarakat di masing-masing dusun/wilayah pendaftaran atau tempat yang mudah dibaca oleh umum, dimana penduduk dapat mengajukan tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila terdapat tanggapan, usul, saran dan atau perbaikan dari penduduk tentang keragu-raguan terhadap Daftar Pemilih Sementara baik secara lisan maupun tertulis, harus disertai bukti-bukti dan saksi yang kuat, disampaikan kepada Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan penyelesaian.
- (6) Tanggapan, usul, saran, dan atau perbaikan terhadap Daftar Pemilih Sementara yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, tidak akan dipertimbangkan lagi dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.
- (7) Pimpinan BPD mengesahkan Daftar Pemilih Sementara yang telah diteliti dan diperbaiki menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pasal 9

(1) Hak Pemilih :

- a. Setiap Pemilih berhak memberikan satu suara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- b. Pemberian suara tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

- a. Menjamin terciptanya Demokrasi yang sehat, tertib, lancar, aman dan teraturnya pelaksanaan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan yang berlaku;
- b. Bersikap arif dan bijaksana serta menerima terhadap calon Kepala Desa yang terpilih.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penjarangan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 10

- (1) BPD mengusulkan permohonan pemberhentian Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Surat Permohonan Berhenti dari Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Kepala Desa yang akan berhenti karena berakhir masa jabatannya, apabila 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan, yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan berhenti, maka pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan tetap diproses oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaksanakan kegiatan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa pada waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dengan dilengkapi persyaratan yang diperlukan sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini.
- (3) Tata Cara Penjarangan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Setelah proses penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini,

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berkewajiban melaporkan hasilnya beserta kelengkapan persyaratan Administrasi kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

- (2) Berita Acara Hasil Penjarangan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dengan tembusan Camat.

Pasal 13

- (1) BPD berhak menolak terhadap pencalonan Kepala Desa dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil Penjarangan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan BPD dan diumumkan pada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka penutupan pendaftaran dapat diperpanjang.
- (2) Masa perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang 2 (dua) kali dengan ketentuan perpanjangannya masing-masing adalah 6 (enam) hari kerja.
- (3) Apabila sampai batas waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini belum ada yang mendaftar, maka Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa melaporkan kepada BPD.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 15

Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di tempat terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (2) Setiap orang yang mempunyai hak memilih hanya mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di dalam wilayah Desa yang bersangkutan.
- (5) Bupati memberikan petunjuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini.

Pasal 17

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan secara demokratis, tertib, lancar, aman, dan teratur;
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berlangsung secara jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon Kepala Desa harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa berkewajiban menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Tata Cara Pemilihan, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.
- (2) Dalam hal jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya kurang dari yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembatalan dimaksud, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa mengadakan pemilihan ulangan.

- (3) Pemilihan Kepala Desa Ulangan dinyatakan sah apabila diadakan oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang telah disahkan.

Pasal 19

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) orang, maka calon tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapatkan jumlah dukungan suara sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah suara yang sah.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara dari Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan Pengesahan.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud Pasal 19, Peraturan Daerah ini dengan jumlah yang sama, maka pemilihan ulangan diadakan hanya untuk calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Dalam hal pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan oleh Panitia Pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dalam sampul yang disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setelah selesainya penghitungan suara.
- (4) Nilai yang terbaik dari jawaban daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini menentukan calon sebagai pemenang.

Apabila dalam pemilihan hanya terdapat 1 (satu) calon, maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan Kartu Suara dimana dalam kartu suara tersebut terdapat satu kotak tanpa gambar untuk suara yang tidak mendukung dan satu kotak lainnya bergambar untuk suara yang mendukung.

Pasal 22

- (1) Setelah pemilihan Kepala Desa selesai, maka Ketua, Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa serta Calon/para Calon Kepala Desa pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan segera :
 - a. Menandatangani Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa bahwa pelaksanaan pemilihan telah berjalan lancar, tertib dan teratur;
 - b. Membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara yang masuk setelah diteliti dengan disaksikan oleh Calon/para Calon Kepala Desa bersama para saksi masing-masing calon;
 - c. Mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dimaksud dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Pemungutan Suara.
- (2) Apabila Calon/para Calon Kepala Desa tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a. dan huruf c Pasal ini, maka Berita Acara Jalannya Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan pemungutan Suara dimaksud tetap sah.
- (3) Penunjukan Saksi oleh Calon/para Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini harus dengan Surat Kuasa.

BAB V

TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 23

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, para calon Kepala Desa atau siapapun juga yang terbukti berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pencalonan dan pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan tindakan hukum dan atau sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ASAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 24

Pemilihan Kepala Desa berasaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai demokrasi yang sehat serta terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

BAB VII

KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pasal 25

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh calon yang berhak dipilih setelah diumumkan hasil ujian penyaringan bakal calon Kepala Desa oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye harus dilaksanakan secara aman, tertib dan terkendali.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini, adalah merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa, dan tidak dibenarkan dalam bentuk :
 - a. Pawai atau arak-arakan;
 - b. Pemasangan foto, tanda gambar, slogan-slogan, dan alat peraga lainnya, diluar radius 50 (lima puluh) meter dari rumah calon Kepala Desa yang bersangkutan;
 - c. Menyinggung/menjelek-jelekan calon Kepala Desa yang lain;
 - d. Memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung dengan nama atau dalih apapun dalam usaha untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (4) Ketentuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (4) Tata Cara Pengambilan Sumpah/janji Kepala Desa akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung jawab kepada masyarakat desa melalui BPD serta menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 28

- (1) Pertanggungjawaban Kepala Desa yang ditolak oleh BPD harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk disampaikan kembali kepada BPD.

- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, BPD dapat mengajukan usul pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati.

- (3) Apabila terjadi perselisihan mengenai pertanggungjawaban Kepala Desa dengan BPD, maka Bupati berwenang untuk ikut menyelesaikannya.

BAB X

LARANGAN KEPALA DESA

Pasal 29

Kepala Desa dilarang :

- a. Melakukan tindakan yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Pemerintah Desa;
- b. Menyalahgunakan wewenangnya;
- c. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara dan atau milik Pemerintah Desa;
- d. Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau Pemerintah Desa secara tidak sah;
- e. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun diluar kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara, Daerah, Desa dan masyarakat;
- f. Melakukan tindakan yang bersifat negatif dengan maksud membalas dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya;
- g. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkut-paut atau mungkin bersangkut-paut dengan jabatannya;
- h. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. Membocorkan dan atau memanfaatkan rahasia Negara dan atau pemerintah Desa yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain;

atau pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh pejabat yang berwenang.

- (3) Tata cara tindakan administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberhentikan sementara Kepala Desa yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana atas usul BPD.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Selama Kepala Desa dikenakan pemberhentian sementara atau diberhentikan dari jabatannya, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Pejabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atau usul BPD.
- (4) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mencabut Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana, maka BPD mengusulkan kepada Bupati agar Kepala Desa yang bersangkutan diberhentikan.

Pasal 33

Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD karena :

- a. Meninggal dunia
- b. Tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut karena sakit atau kecelakaan berdasarkan keterangan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- c. Atas permintaan sendiri;
- d. Beraklim masa jabatan dan telah dilantik Kepala Desa yang baru;
- e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini;
- f. Melanggar sumpah/janji sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- g. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan Daerah ini;
- h. Pertanggung jawabannya ditolak oleh BPD dan disetujui oleh Bupati.

k. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga, dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;

1. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 30

- (1) Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikecualikan dalam hal :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilakukan, harus dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara Daerah, Desa dan masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan, dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran

Pasal 34

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI yang berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, kembali ke instansi induknya kecuali ditentukan lain.

BAB XIII

MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 35

- (1) Masa jabatan Kepala Desa selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.
- (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah berakhir, yang bersangkutan dapat dicalonkan atau mencalonkan diri kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang pertanggung jawaban akhir masa jabatannya diterima oleh BPD.

Pasal 36

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada BPD.
- (3) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan BPD segera memproses Pemilihan Kepala Desa yang baru.

BAB XIV

PENUNDAAN PENYELENGGARAAN PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Apabila hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon belum memperoleh Calon Kepala Desa, maka atas petunjuk Ketua BPD, Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa mengundurkan waktu kegiatan penjurangan dan penyaringan paling lama 15 (lima belas) hari.

(2) Apabila setelah pengunduran waktu kegiatan penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa belum juga memperoleh Calon, Ketua Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa berdasarkan hasil konsultasi dari Ketua BPD dan Panitia Pengawas menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 38

- (1) Apabila pada Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa belum mencapai quorum jumlah pemilih yang hadir, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan quorum tetap 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang disahkan.

(2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini quorum belum juga tercapai, pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa diulang oleh Pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dengan quorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih yang disahkan.

- (3) Pengunduran waktu Rapat Ulangan Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diumumkan dalam rapat dan dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 39

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama-lamanya 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan.

(2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berakhir belum dilantik Kepala Desa yang baru, maka BPD menetapkan Penjabat Kepala Desa dan dimintakan pengesahannya kepada Bupati melalui Camat.

BAB XV BIAYA DAN PEMBEBANAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 40

- (1) Biaya penyelenggaraan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Swadaya Calon Kepala Desa;
 - c. Sumber lain yang sah yang diatur dengan Peraturan Desa;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar.
- (2) Pembiayaan dan pembebanan pencalonan dan pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
 - a. Biaya pengadaan surat suara, tanda gambar, daftar pemilih, surat undangan, dan biaya kegiatan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan swadaya Calon Kepala Desa;
 - b. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini tidak mampu, maka pembebanan biaya pemilihan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XVI

NETRALITAS KEPALA DESA

Pasal 41

- (1) Kepala Desa sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat. dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa harus bersikap netral, tidak memihak dan menjaga jarak yang sama terhadap Partai Politik dan menghindari penggunaan fasilitas negara untuk golongan tertentu.
- (3) Netralitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Untuk menjaga netralitas Kepala Desa, baik yang mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa maupun tidak, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini sudah menjabat, maka yang bersangkutan masih dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa yang telah terpilih atau telah menjabat pada masa berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Kepala Desa yang telah menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000

BUPATI KARANGANYAR

ttd

SOEDARMAADJI, S.H.

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 7 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SUDARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2000 NOMOR 22 SERJ D.22

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Pemilihan Kepala Desa harus dilaksanakan secara Demokratis serta mencerminkan aspirasi dan kehendak masyarakat Desa yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan agar Kepala Desa yang terpilih benar-benar dapat memimpin Desa yang bersangkutan menuju desa yang lebih mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Disamping itu, Kepala Desa diharapkan mampu mewujudkan Pemerintahan Desa yang bersih dan berwibawa.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa serta berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Untuk memberikan dasar hukum Pengaturan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Yang dimaksud ditentukan lam adalan ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat (1) : Untuk memperlancar memilih dalam mendaftarkan diri, maka diperlukan peran serta RT,RW, Tokoh masyarakat dan Panitia.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

ayat (5) : Cukup jelas

ayat (6) : Cukup jelas

ayat (7) : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

ayat (1) : Termasuk di dalamnya adalah apabila panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa tidak mendapatkan bakal calon.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

ayat (1) : Daftar pertanyaan yang dimaksud adalah Daftar pertanyaan yang disusun oleh panitia pada saat itu dalam bentuk pilihan ganda dan disampaikan secara langsung dalam sampul tertutup dan berstempel panitia.

ayat (3) : Cukup jelas

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

ayat (1) : Sebelum mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh tanaga ahli dan atau LSM sehubungan dengan permasalahan tersebut untuk mendapatkan masukan/pendapat publik. Setelah mendapatkan masukan/pendapat publik sebagaimana tersebut di atas, BPD dapat mengajukan usul pemberhentian kepada Bupati dan Bupati membentuk Tim Pengkaji dan pertimbangan pemberhentian Kepala Desa.

ayat (2) : Cukup jelas

huruf a : Cukup jelas

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas

huruf d : Yang dimaksud barang-barang, dokumen, atau surat berharga adalah benda-benda bergerak dan tidak bergerak.

huruf e : Cukup jelas

